

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara adalah Pasar Modal. Peranan strategis pasar modal bagi perekonomian suatu negara diantaranya sebagai sumber penghimpun dana, sebagai alternatif investasi bagi investor, dan untuk mendorong perkembangan investasi.¹ Pasar Modal dapat menjalankan (2) dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dimana sebagai fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (Emiten), dan sebagai fungsi keuangan, pasar modal memberikan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana.² Pasar Modal Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Sebagaimana dinyatakan dalam bagian Umum pada Penjelasan UUPM, yaitu:³

“Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.”

¹ Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 10.

² Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, 2016, hlm. 2.

³ Penjelasan atas UUPM Bagian Umum paragraf 4.

Berdasarkan penjelasan UUPM tersebut, Pasar Modal dibentuk dengan maksud untuk menciptakan suatu sarana guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berfungsi sebagai sumber pendanaan usaha dimana perusahaan bisa mendapatkan dana dari penanam modal atau investor serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang ingin melakukan pengembangan atau ekspansi dapat menghimpun dana dari masyarakat agar dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Mengingat pentingnya fungsi pasar modal, diperlukan pengaturan agar pasar modal dapat berjalan dengan teratur. Berdasarkan UUPM, tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih seluruhnya dari Bapepam dan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Sejak berlakunya UU OJK tersebut, kewenangan Bapepam sebagaimana diatur dalam UUPM juga beralih seluruhnya kepada OJK, namun kewenangan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU OJK.⁴

⁴ Pasal 55 ayat (1) UU OJK.

Pasar Modal berbeda dengan metode pembiayaan lainnya seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan yang mengharuskan perusahaan memberi jaminan sebagai pelunasan utang. Melalui Pasar Modal, perusahaan dapat memperoleh modal untuk jangka panjang dengan cara melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* disingkat IPO) atas saham, maupun penawaran umum atas efek bersifat utang atau obligasi melalui Bursa Efek⁵ sesuai dengan UUPM Pasal 1 Angka 13 yang menyatakan bahwa: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”⁶

Berdasarkan definisi tersebut, Penawaran Umum merupakan salah satu kegiatan dalam pasar modal berupa penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten⁷ untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan aturan pelaksanaannya.⁸ Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian emiten dapat memperoleh dana dari masyarakat. Untuk dapat melakukan penawaran umum, suatu perusahaan harus merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang

⁵ Pasal 1 angka 4 UUPM menyatakan “Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka”

⁶ Definisi Pasar Modal dalam UUPM tersebut senada dengan definisi Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang menyatakan: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.”

⁷ Pasal 1 angka 6 UUPM menyatakan bahwa Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

⁸ Pasal 1 angka 15 UUPM.

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki karakter berupa:⁹ (1) Kekayaan dan utang perseroan terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; (2) Kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham; (3) Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang disetorkan; dan (4) terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus.¹⁰ Ada tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum, yaitu tahapan yang telah ditetapkan oleh OJK, secara umum tahapan tersebut antara lain:¹¹

1. Pembuatan dan pengajuan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
2. Menyiapkan dokumen-dokumen terkait pernyataan pendaftaran yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disingkat POJK No. 7/POJK.04/2017);
3. Melakukan proses pengajuan pernyataan pendaftaran dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor IX.A.I. tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.2. Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;

⁹ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *IPO Right Issue Dan Penawaran Umum Obligasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 30.

¹⁰ Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 6 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), dan yang dimaksud dengan Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

¹¹ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm. 140-153.

4. Dan apabila pernyataan pendaftaran yang diajukan Emiten telah memenuhi seluruh peraturan terkait, maka OJK akan mengeluarkan Pernyataan Efektif bagi Emiten untuk kemudian dapat melakukan penawaran umum dan tercatat sahamnya di bursa efek.

Sebelum dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan antara lain harus melakukan *due diligence* terhadap aset dan keadaan keuangan, melakukan legal audit, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melakukan perubahan Anggaran Dasar, menentukan penjamin emisi (*underwriter*), menentukan profesi penunjang pasar modal seperti Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, lembaga penunjang, menyampaikan permohonan pendaftaran kepada lembaga kustodian, dilakukan *company visit*, dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK.¹² Setelah itu, perusahaan diharuskan melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering (IPO)*. Dan dalam proses tersebut, perusahaan juga membutuhkan biaya guna pencatatan saham, jasa akuntan publik, konsultan hukum, notaris, *underwriter*, appraisal administrasi saham, penitipan kolektif saham, iklan, pencetakan prospektus, dan lain-lain.¹³

Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum perdana akan berubah statusnya menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya tercatat pada bursa efek (*listing*), dengan demikian perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat

¹² PT. Bursa Efek Indonesia, “Panduan Go Public” (On-line), tersedia di WWW: <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForCompany/Panduan-Go-Public.pdf> (28 April 2021).

¹³ Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, disebutkan bahwa Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal pada saat awal pencatatan dan biaya pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan.

berupa:¹⁴

1. Kemudahan akses untuk mendapatkan modal;
2. Likuiditas menjadi lebih lancar;
3. Kemampuan untuk mengembangkan usaha melalui akuisisi dan kemitraan strategis;
4. Dapat menarik minat senior eksekutif untuk bekerja di perusahaan dengan cara menawarkan *stock option*;
5. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen perusahaan.

Manfaat lain yang dimiliki oleh perusahaan jika sahamnya tercatat di bursa dikutip dari buku *High-profit IPO Strategies: finding breakout IPOs for investors and traders* yaitu “*The main reasons a company might decide to go public is: prestige; getting rich; cash infusion; lower cost of capital; easier to raise more capital.*”¹⁵ Atau berdasarkan hal tersebut, alasan suatu perusahaan memutuskan untuk menjadi suatu perusahaan terbuka yaitu untuk memperkaya perusahaan, mendapatkan pemasukan dana secara tunai, biaya modal yang dikeluarkan rendah, dan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan modal yang banyak. Selain manfaat, terdapat juga risiko untuk menjadi perusahaan terbuka, antara lain; adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek; meningkatkan pengeluaran dan memenuhi kewajiban registrasi serta laporan berkala; hilangnya kontrol terhadap manajemen karena terjadi dilusi kepemilikan saham; keharusan mengumumkan besar pendapatan dan pembagian dividen; serta efek yang diterbitkan berpotensi

¹⁴ David N. Feldman, *Reverse Mergers: Taking A Company Without an IPO*, (New York: Bloomberg Press, 2006), hlm. 7.

¹⁵ Tom Taulli, *High-profit IPO Strategies* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013), hlm. 15.

tidak terserap oleh perusahaan.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut, perusahaan dapat melakukan suatu aksi korporasi agar sahamnya tercatat di bursa dengan cara alternatif yang biasa disebut dengan *backdoor listing*.¹⁷

Belum ada pengertian khusus mengenai *backdoor listing* di Indonesia karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai *backdoor listing* dalam hukum pasar modal Indonesia. Dikutip dari buku *Wall Street Words*, pengertian *backdoor listing* adalah “*Acquisition and merger with a listed company by an unlisted company in order to gain a listing on a securities exchange.*”¹⁸ Menurut *Longman Dictionary*, *backdoor listing* adalah “*A method of listing a business on the stock market without going through an IPO*”. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan *backdoor listing* apabila:

1. Perusahaan tertutup mengambilalih perusahaan terbuka, dengan membeli seluruh atau sebagian besar saham perusahaan yang telah masuk bursa atau listing di pasar modal, baik secara langsung maupun bertahap;
2. Perusahaan terbuka mengambilalih perusahaan tertutup.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *backdoor listing* atau pencatatan pintu belakang merupakan proses perusahaan tertutup agar

¹⁶ M. Irsan Nasarudin et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 216.

¹⁷ Disimpulkan dari *Report Policy Dialogue* berjudul *Improving Corporate Governance in Indonesia – Policy Options and Regulatory Strategies for Tackling Backdoor Listings* antara *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan bahwa “*Costly and lengthy regulatory barriers, together with sluggish stock markets, have motivated companies and their shareholders to look for alternatives to Initial Public Offerings (IPOs). A popular alternative has been to pursue a backdoor listing – often accomplished through a reverse merger or reverse takeover. A backdoor listing can be achieved in several ways in Indonesia, including through a “reverse merger” scheme. However, Indonesian backdoor listing transactions usually include a “rights issue” procedure to raise capital and enable a new shareholder (usually a “standby buyer”) to acquire control of an already listed company (step one).*”

¹⁸ David Logan Scott, *Wall Street Words: An A To Z Guide To Investment Terms For Today’s Investor, Third Edition*, (United States: Houghton Mifflin Company, 2003), hlm. 22.

sahamnya dapat tercatat di bursa tanpa melalui proses penawaran umum perdana melainkan melalui akuisisi atau merger terhadap perusahaan terbuka atau sebaliknya.

Contoh perusahaan yang melakukan *backdoor listing* diantaranya PT Bosowa Resources terhadap PT Metamedia Technology, Tbk (tahun 2006); PT Indomarco Prismatama terhadap PT Dyviacom Intrabumi, Tbk (tahun 2013); PT Rimo Surabaya Lestari terhadap PT Rimo Catur Lestari, Tbk (tahun 2014); PT Rajawali Capital yang mengakuisisi PT BW Plantation Tbk (tahun 2014); RITS Venture Limited terhadap PT Sekawan Intipratama Tbk (2014); PT Indonesia AirAsia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama, Tbk (tahun 2017); dan PT Prime Capital Asia terhadap PT Mitra Investindo, Tbk (tahun 2021).

Berdasarkan contoh tersebut, praktek *backdoor listing* sudah lama terjadi di Indonesia, tetapi belum ada aturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai *backdoor listing* dalam pasar modal Indonesia. Berbeda dengan negara lain seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan Hong Kong yang telah mengatur *backdoor listing* secara khusus. Ketiadaan aturan hukum *backdoor listing* di Indonesia mengakibatkan suatu kekosongan hukum. Dan kekosongan hukum dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, sedangkan kegiatan usaha harus terus berjalan mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah untuk investasi bagi para pemodal, kerangka hukum yang kokoh merupakan salah satu unsur penting dalam pasar modal. Aturan hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bergerak di bidang pasar modal khususnya emiten, pemegang saham atau investor publik dan

profesi penunjang pasar modal. Profesi Penunjang Pasar Modal berperan terdiri dari Akuntan; Konsultan Hukum; Penilai; dan Notaris.¹⁹

Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Pasal 1 angka 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, Notaris tersebut harus sudah terdaftar pada OJK dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (selanjutnya disebut POJK 67/2017). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh notaris sesuai peraturan tersebut antara lain:²⁰

1. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
2. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
5. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
6. Menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris;

¹⁹ Pasal 64 ayat (1) UUPM.

²⁰ Pasal 3 POJK 67/2017.

7. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
8. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
9. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Notaris dapat melakukan kegiatan di pasar modal yang kemudian memiliki wewenang untuk membuat akta-akta yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan pasar modal.²¹ Akta-akta yang dibuat oleh Notaris di pasar modal antara lain berupa perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penawaran umum; berita acara atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Kontrak Investasi Kolektif (KIK); dan kontrak serta perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pasar modal seperti perjanjian dengan penjamin efek, perjanjian dengan biro administrasi efek, dan sebagainya. Begitu pula dalam kegiatan *backdoor listing* di pasar modal, notaris berperan untuk membuat akta dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan *backdoor listing*, dan Notaris juga harus memberikan saran dan pendapat terhadap pihak yang melakukan *backdoor listing*. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Notaris juga

²¹ Pasal 1 angka 1 POJK 67/2017.

berkewajiban untuk mentaati ketentuan yang diatur oleh UUJN dan peraturan terkait di bidang pasar modal sebagai bentuk tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan *backdoor listing* di Indonesia, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat dari kekosongan hukum tersebut dan bagaimana akibat terhadap notaris atas perannya sebagai profesi penunjang pasar modal. Pada dasarnya, topik *backdoor listing* sudah beberapa kali diangkat dalam karya-karya ilmiah dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa memang belum ada pengaturan yang mengatur mengenai *backdoor listing*, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“AKIBAT KETIADAAN PERATURAN MENGENAI BACKDOOR LISTING DALAM PASAR MODAL INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat dari ketiadaan peraturan *backdoor listing* dalam pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana akibat dari ketiadaan peraturan *backdoor listing* terhadap notaris sebagai profesi penunjang pasar modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat ketiadaan peraturan *backdoor listing* dalam pasar modal Indonesia;
2. Mengetahui akibat ketiadaan peraturan *backdoor listing* terhadap notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Pasar Modal yaitu *Backdoor Listing*.

2. Kegunaan bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan yang berguna bagi masyarakat yang tertarik dalam bidang Pasar Modal, khususnya bagi para investor saham publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I terdiri dari latar belakang yang berisikan uraian secara umum mengenai pentingnya pasar modal bagi suatu negara, pengertian pasar modal, lembaga regulator pasar modal, penawaran umum, tata cara perusahaan melakukan

penawaran umum, manfaat dan resiko untuk suatu perusahaan tercatat di bursa, *backdoor listing*, perusahaan di Indonesia yang melakukan *backdoor listing*, dan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan *backdoor listing*. Uraian dalam Bab I juga terdiri dari rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari uraian sistematis yang berkaitan dengan topik dan rumusan masalah yang diteliti, sebagai acuan dasar penelitian dengan menguraikan secara detail mengenai penawaran umum; *backdoor listing*, akuisisi, akuisisi dalam pasar modal; akuisisi perusahaan terbuka; dan Notaris;

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian; jenis data; metode pendekatan dan analisa data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi uraian dan penjelasan apa yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga diharapkan dalam bab ini ditemukan jawaban atas rumusan masalah terkait dan ditemukan persamaan dan/atau perbedaan dengan uraian dari berbagai pustaka, yaitu:

1. Analisis dan pembahasan mengenai akibat dari ketiadaan peraturan *backdoor listing* dalam pasar modal Indonesia;
2. Analisis dan pembahasan atas tidak adanya peraturan terkait dengan *backdoor listing* terhadap notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan yang menguraikan jawaban dari tujuan dibuatnya penelitian ini, dan saran yang berisi atas uraian yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi bidang hukum terkait.